

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kepenghuluan

Kepenghuluan Teluk Mega merupakan pemekaran dari Kepenghuluan Sintong yang mana dimekarkan menjadi kepenghuluan yang diberikan nama Kepenghuluan Teluk Mega.

Kepenghuluan ini pun dibagi menjadi empat dusun yang masing-masing diberi nama Dusun Negeri Tinggi, Dusun Sei Emas, Dusun Seminaid dan Dusun Pematangan Bombang. Dimana nama-nama dusun tersebut diambil dari nama-nama daerah atau sungai yang ada di kepenghuluan ini.

Berikut adalah silsilah Kepemimpinan Kepenghuluan Teluk Mega :

Tabel 4.1 : Silsilah Kepmimpinan Kepenghuluan Teluk Mega

No	Nama Penghulu	Masa Jabatan
1	M. Zen	1947 S/D 1971
2	Nurdin Maknur	1971 S/D 1973
3	Umar Nurdin	1973 S/D 1997
4	Sulaiman Ibrahim	1997 S/D 1999
5	Amri Zainudin	1999 S/D 2008
6	Azmianto	2008 S/D 2009
7	Syahrudin Tulis	2009 S/D 2011
8	Azmianto, S.Pd	2011 S/D 2012
9	Amri Zainudin	2012 S/D Sekarang

Sumber : Kantor Penghulu Teluk Mega 2016

4.2 Geografis

Kepenghuluan Teluk Mega terletak bagian selatan dari Ibukota Kecamatan Tanah Putih dengan Jarak 3 KM, mempunyai luas wilayah 11.880

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hektar dengan jumlah penduduk 2798 jiwa dengan 876 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari laki – laki 1442 orang dan perempuan 1356 orang.

Adapun batas wilayah Kepenghuluan Teluk Mega sebagai berikut.

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Sedinginan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mandau Kabupateb Bengkalis

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Kepenghuluan Sintong Pusako

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Kepenghuluan Teluk Mega secara umum berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan suhu rata – rata 25 s/d 300 celcius. Orbitasi dan jarak tempuh Kepenghuluan Teluk Mega ke Ibu Kota Kecamatan 3 km, dengan tempuh 5 menit, dari Ibu Kota Kabupaten 100 km dengan waktu tempuh 2 jam. Secara geografis, wilayah Kepenghuluan Teluk Mega sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah, disamping itu juga terdapat kawasan dataran tinggi dan perbukitan, untuk kawasan rendah yang cocok untuk tanaman kerasa yaitu kelapa, kelapa sawit, rambutan dan tanaman palawija.

Menurut garis keturunan, masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega merupakan penduduk yang berasal dari keturunan :

1. Suku Melayu Tambusai, merupakan penduduk asli yang mendominasi dari jumlah penduduk Kepenghuluan Teluk Mega,
2. Suku Jawa, merupakan masyarakat pendatang yang menyebarkan hampir seluruh dusun–dusun yang ada di Kepenghuluan Teluk Mega,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Suku Tapanuli, merupakan masyarakat pendatang yang hidup sebagai petani perkebunan.

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Kepenghuluan Teluk Mega terbagi kedalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah RT dan RW sebagai berikut :

Tabel 4.2: Data Pembagian Wilayah Administrasi Kepenghuluan Teluk Mega

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Negeri Tinggi	2	2
2	Sei Emas	1	3
3	Seminai	1	3
4	Pematang Bomban	1	2
Jumlah		5	12

Sumber : Kantor Penghulu Teluk Mega 2016

Tabel 4.3 : Data Tingkat Pendidikan di Kepenghuluan Teluk Mega 2011 – 2016

No	Tingkatan	Jumlah
1	Tamatan SD	523
2	Tamatan SLTP	651
3	Tamatan SLTA	950
4	Tamatan D1	-
5	Tamatan D2	-
6	Tamatan D3	10
7	Tamatan S1	55
8	Tamatan S2	-
9	Tamatan S3	-

Sumber: Kantor Penghulu Teluk Mega 2016

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Jenis pekerjaan di Kepenghuluan Teluk Mega pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dominan pada jenis mata pencaharian sebagai petani. Berikut di sajikan data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Kepenghuluan Teluk Mega pada tahun 2011 – 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4 : Data Mata Pencaharian Kepenghuluan Teluk Mega Tahun 2011 – 2015

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	28
2	ABRI/POLRI	2
3	Pensiunan	5
4	Petani	1.345
5	Swasta	650
6	Pedagang	33
7	Buruh Tani	245
8	Tukang	245
9	Lain – lain	5

Sumber : Kantor Penghulu Teluk Mega 2016

4.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Kepenghuluan

- a. Balai Kepenghuluan : 1 Gedung
- b. Kantor Kepenghuluan : 1 Gedung

1. Sarana dan Prasarana Perhubungan

- a. Panjang Jalan Provinsi : 450 km
- b. panjang Jalan Kabupaten : 100 km
- c. Panjang Jalan Kepenghuluan : 10 km
- d. Jalan Aspal : 12 km
- e. Jalan Makadam : tidak ada
- f. Jalan Tanah : 6 km

2. Sarana dan Prasarana Keagamaan

- a. Masjid : 4 buah
- b. Musholla : 3 buah

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

- a. Pendidikan Formal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Taman Kanak – Kanak : 4 buah
2. Sekolah Dasar : 3 buah
3. SLTP : tidak ada
4. SLTA : 1 buah
- b. Pendidikan Non Formal
 1. PAUD : 3 buah
 2. TPQ : tidak ada
 3. Madrasah Diniyyah : tidak ada

4. Sarana dan Prasarana Kesehatan

- a. Polindes : 1 buah
- b. Posyandu balita : kontrak rumah warga
- c. Posyandu Lansia : tidak ada

4.4 Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Kepenghuluan Teluk Mega meliputi:

1. Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan**a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

1. Ketua : Khoironi
2. Wakil Ketua : Nasrun
3. Sekretaris : Makmurdin
4. Wakil Sekretaris : Suryanto
5. Bendahara : Roni

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi – seksi

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| 1. Seksi Idiologi dan Kesbang | : Bistamam |
| 2. Seksi Pendidikan dan Agama | : Helmiza |
| 3. Seksi Kesehatan Kependudukan dan KB | : Azmi |
| 4. Seksi Pertanian, Ekonomi dan Koperasi | : Bumbun |
| 5. Seksi Pemuda dan Olah Raga | : Abdul Razid |
| 6. Seksi Trantib | : Swarno |
| 7. Seksi Kessos | : A. Syukri |
| 8. Seksi Pembangunan | : Afrizal |
| 9. Seksi PKK | : Khairul Akmal |
| b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | |
| 1. Ketua | : Lina Marlina |
| 2. Wakil Sekretaris | : Ria Astuti |
| 3. Sekretaris | : Wilda Yanti |
| 4. Wakil Sekretaris | : Laila Tunnur |
| 5. Bendahara | : Supriana |
| 6. Pokja I | : Fatimah Sahara |
| | : Nurhayati |
| | : Yusafni |
| | : Darma Taksiah |
| | : Rina |
| 7. Pokja II | : Dewi Hartati, Spd |
| | : Darmawati |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	:Santi
	:Lisda
	: Maisyaroh
8. Pokja III	: Kaswati
	: Herviana
	: Minarni
	: Jumita
	: Mariam
9. Pokja IV	: Beniara
	: Saripah
	:Asnidar
	: Suryani
c. Karang Taruna	
Ketua	: Fikri Afdholi
Wakil Ketua	: Husni Mubarat
Sekretaris	: Rudi Hartono, SP
Wakil Sekretaris	: Gunawan Hadra
Bendahara	: Windi Sari
Wakil Sekretaris	: Fahmi
Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
Koordinator	: Novita Anggraini
Anggota	: Jufrizal
	: Jumardi, S.pd

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK)

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Teluk Mega dengan Struktur

Organisasi Sebagai berikut :

1. Ketua : Efendi
2. Wakil Ketuan : Mansyur
3. Sekretaris : Zaiful
4. Anggota : Candra
5. Anggota : Amrin
6. Anggota : Anzibra
7. Anggota : Darmawan
8. Anggota : Reva susanto
9. Anggota : Rusli

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun

2009 tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dijelaskan Kedudukan,

Fungsi,Wewenang, Hak dan Kewajiban, yaitu:

1. BPK sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan
2. BPK merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila

Adapun fungsi BPK :

BPK berfungsi menetapkan peraturan kepenghuluan bersama penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPK mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan kepenghuluan bersama penghulu
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepenghuluan dan peraturan penghulu
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penghulu
- d. Membentuk panitia pemilihan penghulu
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPK
- g. Dalam hal anggota BPK tidak mengusulkan pemberhentian penghulu disebabkan pelanggaran tugas dan fungsinya, maka bupati dapat memberhentikan tanpa usulan dari BPK.

BPK mempunyai hak:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah kepenghuluan;
- b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPK mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan kepenghuluan;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Memperoleh tunjangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota BPK mempunyai kewajiban :

- a. Mengaalkan pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasae Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang–undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan penghulu;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai–nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- i. Menga nama baik institusi BPK;
- j. Mematuhi dan menjalankan sumpah janji pelantikan.

Kewajiban BPK terhadap Pemerintahan Daerah :

- a. BPK mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada Bupati;
- b. Penyampai hasil kinerja BPK disampaikan paling sedikit satu kali dalam sau tahun dan atau dalam waktu petriwulan;

- c. Penyampaian hasil kinerja BPK dapat dilakukan melalui pertemuan atau pada media cetak;
- d. Penyampaian laporan meliputi hasil kinerja BPK maupun bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

